



P E N E T A P A N

Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

SITI ATIYAH, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, 18 September 1957, Umur 67

Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam,

alamat di Jl.RA Kartini Gg.SD Kartini No.165 Rt.005

Rw.005 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan

Kota Cirebon selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 24 September 2024 Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 24 September 2024 Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 24 September 2024, dalam register Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon bernama **MOHAMMAD OESNADI** yang telah melangsungkan perkawinan.
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. SITI ATIKAH , Umur 71 Tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cirebon 24 Mei 1953,
 2. SITI ATIYAH, Umur 67 Tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cirebon 18 September 1957,
 3. MOHAMMAD ABDUH HIDAYATULLAH, Umur 59 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cirebon 27 Oktober 1964,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MOHAMMAD ABDUH RACHIM, Umur 52 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cirebon 22 Mei 1972,

5. MOHAMMAD ABDUH RACHMAN, Umur 52 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cirebon 22 Mei 1972,

- Bahwa Orang tua Pemohon tersebut berkewarga negaraan Indonesia,
- Bahwa orang tua pemohon yaitu MOHAMMAD OESNADI (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1994 di Cirebon dikarenakan sakit dan dikuburkan di Cirebon,
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum MOHAMMAD OESNADI belum di buatkan Akte Kematian,
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti Akte Kematian atas nama almarhum MOHAMMAD OESNADI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut,
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kota Cirebon pada tanggal 10 Desember 2019 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MOHAMMAD OESNADI karena sakit dan dikuburkan di kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku sebagai Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama MOHAMMAD OESNADI tersebut;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3274015809570001, atas nama Siti Atiyah, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 327407070041, tanggal 30-12-2022 atas nama Kepala Keluarga Arisman Muchtar, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Arisman Muchtar dan dan Siti Atiyah, Nomor : 220/74/VII/2022 tanggal 10 Oktober 2015, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5390/TB/1988/I, atas nama Siti Atiyah, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/22/-KelKjs atas nama Siti Atiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor kelurahan Kejaksaan tanggal 2 September 2024, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Akhli Waris memberikan Kuasa kepada Siti Atiyah Nomor 470/17/RW.05/2024, tanggal 20 Agustus 2024, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Akhli Waris memberikan Kuasa kepada Siti Atiyah Nomor 470/17/RW.05/2024, tanggal 20 Agustus 2024, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa memberikan Kuasa Kepada Siti, tanggal 19 September 2024, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengadilan Nomor: B.400.12.3.1/439/CAPIL tanggal 19 September 2024, Perihal Rekomendasi Penetapan Pengadilan atas nama Siti Atiyah yang diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-9 setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Muhamad Abduh Hidayatullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Kakak Kandung Saksi;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SITI ATIKAH, Umur 71 Tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cirebon 24 Mei 1953,
2. SITI ATIYAH (Pemohon), Umur 67 Tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cirebon 18 September 1957,
3. MOHAMMAD ABDUH HIDAYATULLAH, Umur 59 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cirebon 27 Oktober 1964,
4. MOHAMMAD ABDUH RACHIM, Umur 52 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cirebon 22 Mei 1972,
5. MOHAMMAD ABDUH RACHMAN, Umur 52 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cirebon 22 Mei 1972,

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon, terkait memohon untuk dikeluarkannya penetapan Akta Kematian ibu dan Ayah Pemohon dan Saksi yaitu atas nama Moh Oesnadi dan Siti Soekahati;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Saksi Ayah kandung meninggal di Kota Cirebon pada tanggal 10 Desember 1994 sedang kan ibu kandung pemohon meninggal Di kota Cirebon pada tanggal 10 November 2009;
- Bahwa penyebab kematian Ayah dan Ibu Pemohon dan Saksi dikarenakan sakit dan usia tua;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena Pemohon terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon
- Bahwa alasan Pemohon mengurus akta kematian adalah untuk keperluan administrasi dan untuk menjual tanah/bangunan warisan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Suparno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga rumah dari ibu Pemohon;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :
1. SITI ATIKAH, Umur 71 Tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cirebon 24 Mei 1953,
 2. SITI ATIYAH (Pemohon), Umur 67 Tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cirebon 18 September 1957,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MOHAMMAD ABDUH HIDAYATULLAH, Umur 59 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cirebon 27 Oktober 1964,
4. MOHAMMAD ABDUH RACHIM, Umur 52 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cirebon 22 Mei 1972,
5. MOHAMMAD ABDUH RACHMAN, Umur 52 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cirebon 22 Mei 1972,

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon, terkait memohon untuk dikeluarkannya penetapan Akta Kematian ibu dan Ayah Pemohon dan Saksi yaitu atas nama Moh Oesnadi dan Siti Soekahati;

- Bahwa orang tua Pemohon dan Saksi Ayah kandung meninggal di Kota Cirebon pada tanggal 10 Desember 1994 sedang kan ibu kandung pemohon meninggal Di kota Cirebon pada tanggal 10 November 2009;

- Bahwa penyebab kematian Ayah dan Ibu Pemohon dan Saksi dikarenakan sakit dan usia tua;

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena Pemohon terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon

- Bahwa alasan Pemohon mengurus akta kematian adalah untuk keperluan administrasi dan untuk menjual tanah/bangunan warisan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama Mohammad Oesnadi yang merupakan bapak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 10 Desember 1994 di Kota Cirebon, dikarenakan terjadi keterlambatan dalam pembuatan Akta Kematian Bapak Kandung Pemohon



tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3274015809570001, atas nama Siti Atiyah dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 327407070041, tanggal 30-12-2022 atas nama Kepala Keluarga Arisman Muchtar, dimana terhadap bukti surat tersebut telah menerangkan alamat tempat tinggal Pemohon adalah berada di Jl.RA Kartini Gg.SD Kartini No.165 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. Hal mana terkait dengan pihak yang berhak mengajukan permohonan a quo, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1152/1990/I, atas nama Siti Atiyah dan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Kuasa Akhli Waris No. Nomor 470/17/RW.05/2024 atas nama penerima Kuasa Siti Atiyah, yang menerangkan bahwa pemohon adalah Anak dari Mohammad Oesnadi dan istri Siti Soekahati, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai Anak kandung dari Mohammad Oesnadi dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian kakak kandungnya dan wilayah tempat tinggal Pemohon juga termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 tentang surat keterangan Kematian Nomor 470/22/-Kel Kjs tanggal 2 September 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kejaksaan, menerangkan bahwa Moh Oesnadi adalah penduduk kelurahan Kejaksan dan menurut pengakuan Siti Atiyah yang merupakan bapak kandungnya, bahwa Moh Oesnadi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1994 di Kota Cirebon karena Sakit, hal mana telah pula diperkuat oleh keterangan Saksi Muhamad Abduh Hidayatullah dan Saksi Suparno yang mengetahui tentang kematian almarhum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian Bapak Kandung pemohon karena akan mengurus surat surat dan dokumen terkait Pembagian waris bapak kandung pemohon yakni Moh Oesnadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1994, karena pihak bank meminta dokumen-dokumen terkait ahli waris dari bapak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon semata-mata ditujukan guna kepentingan Pemohon yakni untuk menciptakan tertib administrasi berkaitan dengan inventarisasi dokumen-dokumen yang menyangkut segala peristiwa penting dalam kehidupan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematiannya. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 58 ayat (3b) Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon mengatur bahwa pencatatan kematian penduduk kota yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang pada saat terjadinya kematian dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor Fotokopi Surat Rekomendasi Pengadilan Nomor: B.400.12.3.1/439/CAPIL tanggal 19 September 2024, atas nama Siti Atiyah;

menerangkan bahwa Almarhum sudah meninggal 20 tahun yang lalu, yang bersangkutan tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian (Asli) pada saat Almarhum meninggal 20 tahun lalu dari kelurahan, serta data yang bersangkutan sudah tidak ada di dalam database kependudukan Disdukcapil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena Permohonan Pemohon dimaksud tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang peristiwa kematian Bapak kandung Pemohon, maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kota Cirebon pada tanggal 10 Desember 2019 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MOHAMMAD OESNADI karena sakit dan dikebumikan di kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berlaku sebagai Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama MOHAMMAD OESNADI tersebut;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Cbn tanggal 30 Sempember 2024, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti yang disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp	15.000,00
- PNPB Relas.....	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp.	30.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- <u>Meterai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)